

## **EKSISTENSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**Oleh:**

**NURMIATI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**IMAM SUYITNO**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, persepsi masyarakat akan keberadaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan okasi penelitian bertempat pada Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat sangat mendukung Forum kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Melakukan dialog antar pemuka-pemuka agama, (2) Melibatkan perwakilan setiap agama dalam struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama, (3) Setiap pihak berusaha untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, (4) Mensosialisasikan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama sampai ke masyarakat tingkat bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Faktor Pendukung, yaitu Faktor kearifan lokal Tana Toraja, Faktor program kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Faktor dukungan pemerintah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) Faktor Penghambat, yaitu kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Forum Kerukunan Umat Beragama

**ABSTRACT:** This study aims to determine the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama, the steps taken by Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people and the factors that influence the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in improving tolerance among people religious. in this study researchers used a qualitative approach, with okasi research located at the Office of Religious Harmony Forum in Makale Town Tana Toraja District. The type of research is qualitative research and data source used is primary data source and secondary data source. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis techniques are qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in Tana Toraja Regency is the community strongly supports Forum of Religious harmony in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja Regency. The steps taken by the Forum for Religious Harmony in promoting inter-religious tolerance in Tana Toraja District are (1) Conducting dialogue among religious leaders, (2) involving representation of every religion in the structure of the Forum for Religious Harmony Forum, (3) Each party seeks to create harmony among religious people, (4) socialize the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama to lower level society. Factors influencing the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja District are (1) Supporting Factors, that is Local Wisdom Factor of Tana Toraja, Working Program Factor of Forum Kerukunan Umat Beragama, and Government Support Factor to Forum Kerukunan Religious People; (2) Inhibiting factors, namely lack of funds and infrastructure facilities from the government.

**Keywords:** Forum Kerukunan Umat Beragama

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang corak penduduknya plural (majemuk) baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan etnis budaya, bahasa, dan agama merupakan realitas yang sudah berlangsung lama. Kemajemukan menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan telah menjadi slogan kesatuan bangsa, yakni “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Kehidupan umat beragama sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD NKRI 1945 menyatakan perlunya kerukunan umat beragama. Pada sisi lain telah dikeluarkan sejumlah peraturan pemerintah menyangkut pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Salah satu diantaranya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama berbasis kesadaran masyarakat, dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Setiap warga Negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam. Oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang terjadi di Indonesia.

Ketentuan dalam pasal 29 UUD NKRI 1945 menegaskan tugas Negara dalam bidang hidup keagamaan yaitu

bahwa Negara bertugas untuk memberikan jaminan perlindungan agar setiap penduduk, yang nota bene adalah pemeluk agama tertentu, dapat secara bebas melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya. Negara bertugas untuk menjaga harmoni antara kebebasan menjalankan ibadah agama dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Tugas tersebut dijalankan dengan cara menjamin kesempatan yang sama dan adil bagi setiap warga Negara untuk mengenalkan konsepsinya tentang Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Kerukunan hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan, telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka-pemuka agama, antara pemuka agama dan aparat pemerintah. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, maka diterbitkanlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjalankan tugasnya untuk menyatukan umat beragama yang majemuk, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama. Dimana tugas Forum

Kerukunan Umat Beragama yang diamanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, diantaranya; melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pluralitas agama merupakan fenomena realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan ini. Sehingga adanya pluralitas atau kemajemukan sebenarnya merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri, akan tetapi sekaligus juga merupakan suatu tantangan bagi umat beragama itu sendiri, karena dalam kemajemukan biasanya syarat dengan kepentingan yang sering populer disebut *conflict interest*. Apalagi banyak pihak mensinyalir bahwa pluralitas/keragaman dan kemajemukan rentan menjadi sumber konflik dan perselisihan.

Konflik antar umat beragama dalam masyarakat plural yang mensinyalir atas nama agama tidak dapat dielakkan, karena persoalan agama dalam diri manusia merupakan persoalan yang dapat membawa pada suatu keyakinan dalam prinsip agama tertentu. Dengan adanya prinsip salah satu agama yang diyakini tersebut, maka akan melahirkan suatu pandangan, kebutuhan, tanggapan dan struktur motivasi yang beraneka. Sebagai wujud konkritnya dapat ditunjukkan secara jelas dalam beberapa prinsip keagamaan yang ada dalam agama tersebut. Dengan demikian dapat terlihat jelas keberbedannya antara kebutuhan

dan pandangan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama.

Dengan gambaran realitas di atas, dan berangkat dari adanya salah satu keunikan dalam realitas yang cukup menarik, bahwa ada satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Tana Toraja yang masyarakatnya rukun dan harmonis. Di mana di Kabupaten Tana Toraja menganut 3 kepercayaan yaitu pertama, Aluk Todolo atau aturan hidup, kedua, agama Kristen yang merupakan agama mayoritas, dan ketiga yaitu agama Islam. Dalam kehidupan sosialnya tetap berdampingan sejak lama tanpa terjadi konflik sampai saat ini.

Realitas yang tidak dapat disangkal yaitu adanya tempat-tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja yang letaknya saling berdekatan. Bahkan dalam satu rumah ada yang berbeda agama. Namun, posisi/keadaan tersebut tidak juga menjadi suatu hal yang mempengaruhi ataupun menjadi suatu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja. Kondisi demikian dapat terlihat karena masih adanya kehangatan, keakraban bertetangga, hubungan keluarga dan berhubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam masyarakat terlihat begitu kentalnya.

Dengan situasi sosial itulah yang menjadi salah satu ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana**

**Toraja**”. Forum Kerukunan Umat Beragama yang bersifat konsultatif dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, termasuk di Kabupaten Tana Toraja.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) Persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja. 2) Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hakikat Kerukunan Umat Beragama

#### 1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Pengertian kerukunan umat beragama dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepada daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan penderian rumah ibadah, Pasal 1 butir 1: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Landasan Hukum tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

##### a. Al-Quran

Agama Islam telah mengisyaratkan bahwa harapan mengenai satu agama untuk seluruh umat manusia merupakan satu harapan yang tidak realistis. Oleh karena itu, agama ini segera memberi petunjuk yang jelas menyangkut kehidupan yang pluralistik. Hal ini dipelajari dari rentetan firman Allah SWT, berikut ini:

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?.” (Qs. Yunus: 99)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tāgūt dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha

Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 256)

Berangkat dari petunjuk-petunjuk Tuhan dalam rentetan ayat-ayat tersebut, kemudian kepada manusia diajarkan kesatuan Tuhan (Qs. As-Syurā: 13), Nubuwwah (Qs. Al-Baqarah:136), dan kemanusiaan (Qs. Al-Baqarah: 113).

Hendaklah diingat bahwa Al-Quran menyeru orang agar beriman,” karena jalan iman itu adalah yang terbaik. Akan tetapi bila seruan itu tidak ditanggapi, maka prinsip pilihan bebas untuk tidak beriman harus diakui sebagai suatu kenyataan.

Menurut Al-Quran bukan hanya kerukunan hidup beragama yang harus dijamin, akan tetapi kebebasan untuk tidak beriman pun harus dilindungi, sudah mesti bila yang disebut terakhir harus menghormati persetujuan politik, konstitusi yang telah dibuat dan disepakati bersama.

b. Piagam Madinah

Pasal-pasal yang mengatur kerukunan hidup antar-umat beragama dalam piagam madinah, diantaranya:

a) Kedua pihak; kaum Muslimin dan Yahudi bekerja sama dalam menanggung

pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama. (pasal 24)

- b) Sebagai satu kelompok bani ‘Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dari diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri. (pasal 25)
- c) Bagi kaum Yahudi bani Haris berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum ‘Auf. (pasal 27)
- d) Bagi kaum Yahudi bani Sa’idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi bani “Auf. (pasal 28)
- e) Bagi kaum Yahudi bani Jusman berlaku ketentuan sebagaimana kaum Yahudi bani ‘Auf. (pasal 29)
- f) Bagi kaum Yahudi bani al-‘Aws berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi bani ‘Auf. (pasal 30)
- g) Bagi kaum Yahudi bani Sa’labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum

- Yahudi bani ‘Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri. (pasal 31)
- h) Bagi warga Jafnah, sebagai anggota bani Sa’labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi bani Sa’labah. (pasal 32)
- i) Bagi bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi bani ‘Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. (pasal 33)
- j) Sekutu (hamba sahaya) bani Sa’labah tidak berbeda dengan bani Sa’labah itu sendiri. (pasal 34)
- k) Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri. (pasal 35)

Dari pasal-pasal tersebut, piagam ini demikian revolusioner, mengikat penduduk Madinah yang pendatang (Muhājirīn) dan penduduk asli Madinah (An-Shār), bahkan orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Madinah sejak abad kedua, dikategorikan menjadi suatu umat yang bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

- c. UUD NKRI dan Pancasila
- Pemeliharaan kerukunan umat beragama tercantum dalam pembukaan UUD NKRI 1945 pada alinea keempat dan Pancasila pada sila pertama. Dalam penjelasan UUD NKRI 1945 disebutkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara Negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur tidak dapat dilepaskan dari usaha membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Dalam operasionalnya, amanat ini dilaksanakan pemerintah melalui Departemen Agama dengan membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (triologi kerukunan):
- a) Kerukunan intern umat beragama.
  - b) Kerukunan antar umat beragama.
  - c) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

UUD NKRI 1945 memberikan kebebasan bagi pemeluk agama-agama di negeri ini untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam

BAB XI (agama) pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu.”

- d. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama Pemerintah Negara Republik Indonesia juga menetapkan peraturan tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

3. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama  
 Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan

pendirian rumah ibadah, Pasal 1 butir 6, berbunyi:

“Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan”.

## **B. Faktor-faktor penyebab munculnya intoleransi umat beragama**

1. Faham Radikalisme

Radikalisme atau kekerasan agama merupakan konstruksi sosial tentang paham dan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh golongan Islam tertentu. Bagi pelakunya, ini merupakan tindakan yang sesuai ajarannya dan merupakan bentuk respon sosial terhadap realitas sosial yang dikonstruksi sebagai “menyimpang” dari ajaran yang benar.

2. Faham Globalisasi

Pada era globalisasi, agama Kristen-Katolik telah kehilangan unsur keibuan, dan agama Islam nyaris kehilangan unsur Rahman. Yang lebih menonjol adalah unsur Ayah dan unsur Rahim. Artinya, para penganut agama-agama era globalisasi hanya bersikap santun kepada orang-orang yang mau memeluk agama mereka, dan cenderung bersikap memusuhi terhadap orang-orang yang memeluk agama lain. Era globalisasi adalah abad kejayaan

sains dan teknologi. Temuan-temuan yang dihasilkan oleh umat manusia tampak sangat spektakuler dan bergerak demikian cepat. Pesatnya kemajuan sains dan teknologi terlihat dari susul-menyusulnya temuan-temuan yang dihasilkan umat manusia. Sains dan teknologi pada masa globalisasi nyaris di dewakan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif akan lebih mudah menggambarkan keadaan atau kondisi yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti pilih adalah Kantor forum kerukunan umat beragama yang berada dalam naungan kantor Kementerian Agama yang letaknya di Jl. Pongtiku No. 106 Makale, Kabupaten Tana Toraja.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif (data yang bersifat penjelasan-penjelasan dari data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu: 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Tokoh agama yang merupakan pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang berjumlah 2 orang, tokoh agama bukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama 3 orang dan tokoh masyarakat dengan jumlah 2 orang serta masyarakat biasa 5 orang. 2) Data

sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

Dari penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun kelapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pengesahan keabsahan data dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas secara akurat dan sistematis mengenai hal yang diteliti. Serta melakukan triangulasi, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana eksistensi forum antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Persepsi masyarakat akan keberadaan forum kerukunan umat beragama di kabupaten tana toraja**

Tanggapan masyarakat tentang persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama Tana Toraja

sangat positif dan mendukung karena dengan adanya Forum tersebut mampu meningkatkan toleransi antar umat beragama sehingga saling menghargai, tolong menolong, dan saling menghormati tanpa memandang agama mereka, karena kita ketahui bersama bahwa semua agama mengajarkan saling menjaga solidaritas untuk kehidupan yang lebih baik, dan tanpa adanya kesalahpahaman diantara penganut agama yang satu dengan agama yang lain ini sangat berkaitan dengan UUD NKRI Tahun 1945 pasal 29 ayat 2, menegaskan: Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya dan untuk beribadah menurut Agama dan kepercayaannya itu.

Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak tahu menahu dengan Forum Kerukunan Umat beragama ini namun bukan berarti mereka menolak Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Hal ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang Forum Kerukunan Umat Beragama karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, yang diakibatkan karena kurangnya perhatian pemerintah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dalam hal dana, sarana dan prasarana.

Karena Forum Kerukunan Umat Beragama membutuhkan dana, sarana dan prasarana dalam menjalankan program-

programnya, melihat daerah Tana Toraja yang berbukit-bukit dan sangat luas sementara Forum Kerukunan Umat Beragama kekurangan dana, sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah yang sangat luas ini apalagi pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing memiliki pekerjaan dan sangat konsisten dalam pekerjaannya tersebut.

#### **B. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja**

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yaitu Melakukan Dialog antar pemuka-pemuka agama, melibatkan perwakilan setiap agama dalam struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama, setiap pihak berusaha untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, mensosialisasikan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama sampai ke tingkat bawah, selalu menciptakan kerukunan atau hidup rukun antar sesama umat beragama karena kerukunan sangat penting dalam kehidupan kita.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tugas yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama meliputi: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepala pemerintahan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat bagi Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kota/kabupaten. Tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama ini sering kali dilakukan dalam satu paket, karena tugas-tugas tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dan saling berkesinambungan.

Di samping sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan fungsinya perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat. faktanya masih ada masyarakat, terutama kalangan awam yang belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan

umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga masih ada diantara mereka yang belum mengenal apa itu Forum Kerukunan Umat Beragama dan perannya. Karena dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemerintah.

Adapun tugas memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadat merupakan wewenang yang hanya diberikan pada Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kabupaten dan kota.

### **C. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi forum kerukunan umat beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja**

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah Faktor kearifan lokal Tana Toraja yaitu yang dikenal dengan Filosofi Tongkonan, program kerja dan kinerja dari Forum Kerukunan Umat Bergama sendiri serta dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama.

Faktor kearifan lokal tana toraja yang saling menghormati, menghargai dan tolong menolong sudah terbangun sejak nenek moyang mereka. Rumah Tongkonan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada pada masyarakat Toraja karena rumah Tongkonan adalah lambang pemersatuan bagi masyarakat Tana Toraja. Rumah Tongkonan bagi masyarakat Tana Toraja adalah seorang Ibu dan Alang Sura' (Lumbun Padi) adalah bapaknya, karena itulah mengapa masyarakat Tana Toraja sangat rukun meskipun berbeda agama.

Program kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi eksistensinya di Kabupaten Tana Toraja karena masyarakat Tana Toraja sangat merasakan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama ini karena program kerja yang dijalankan tidak banyak dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Tana Toraja sehingga masyarakat tidak menolak dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama ini.

Forum Kerukunan Umat Beragama juga sangat didukung oleh pemerintah, hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan oleh

Forum Kerukunan Umat Beragama. Secara formal Pemerintah juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama pada berbagai kegiatan baik di dalam memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran dan memberikan ruang untuk bagaimana anggota-anggota Forum Kerukunan Umat Beragama itu terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah juga telah menyiapkan tempat kepada Forum Kerukunan Umat Beragama untuk bersama-sama memikirkan bagaimana strategi langkah-langkah yang dapat dibangun bersama supaya kerukunan antar umat beragama dapat tercipta di Kabupaten Tana Toraja, meskipun pemerintah kurang memperhatikan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam hal dana, sarana dan prasarana.

#### **b. Faktor penghambat**

Adapun faktor yang menghambat Forum Kerukunan Umat Beragama adalah kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah. Pendanaan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tana Toraja dalam menjalankan program-program Forum Kerukunan Umat Beragama memang belum memadai, begitupun dengan sarana dan prasarana belum

representatif dalam menunjang kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama.

Secara teori telah jelas bahwa dengan adanya ketetapan peraturan perundang-undangan tentang dana, sarana dan prasarana telah jelas sumbernya. Namun disisi lain masalah dana, sarana dan prasarana malah menjadi pangkal dari terhambatnya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini karena belum ada dana dari pemerintah daerah yang khusus dialokasikan untuk mendukung kinerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama apalagi yang paling banyak mengontrol Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah dari Kementerian Agama.

Padahal Forum Kerukunan Umat Beragama ini dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah guna memelihara kerukunan antar umat beragama dan memberdayakannya. Karena kerukunan antar umat beragama ini, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang penduduknya majemuk sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terlaksananya pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang makmur, damai, dan sejahtera. Karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama

harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, khususnya pemerintah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menjadi dasar terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama masih lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini karena mengingat peran vital Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan di kantor Forum Kerukunan Umat Beragama dan masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat sangat mendukung dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama.
2. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah:
  - a) Berusaha menyatukan semua komunitas agama melalui struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - b) Mensosialisasikan keberadaan Forum Kerukunan Umat

Beragama sampai ketingkat kecamatan, lembang/kelurahan. c) Melakukan dialog-dialog antar umat beragama secara intens; d) Meningkatkan peran serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah; e) Menyatukan fikiran antar pemimpin umat beragama bahwa kerukunan adalah bagian dari kehidupan; f) Menjadi rol model yang sama-sama menciptakan kerukunan; g) Sama-sama mengajak elemen masyarakat yang lain; h) Mencari kesempatan atau peluang-peluang mensosialisasikan Forum Kerukunan Umat Beragama.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di kabupaten Tana Toraja adalah 1) Faktor pendukung, yaitu a). Faktor Kearifan lokal Tana Toraja yang disebut dengan filosofi tongkonan, b). Faktor program kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama, c). Faktor dukungan pemerintah, 2). Faktor penghambat, yaitu kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyaran supaya Forum Kerukunan Umat Beragama lebih mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat sampai ketingkat bawah agar semua masyarakat tahu tentang Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Pihak pemerintah harus lebih meningkatkan bantuannya dalam memberikan dana

dan sarana prasarana atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga kerukunan umat beragama di Kabupaten Tana Toraja tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afif Muhammad.2013.*Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*.Bandung:Marja
- Amirullah Syarbini.2013. *Al-Quran dan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta:Quanta
- Budi Juliardi.2014.*Ilmu Sosial Budaya Dasar*.Bandung:Alfa Beta
- Djama'nuri.1998. *Ilmu Perbandingan Agama: Pengertian Dan Objek Kajian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta
- Faisal Ismail.2015. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Hendropuspito.1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia
- Moqsith Ghazali.2011.*Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*.Depok: KataKita
- Munandar Soelaeman.1993.*Ilmu Sosial Dasar:Teori dan Konsep Ilmu Sosial (edisi revisi)*.Bandung:PT. Eresco
- Naqib Najah.2014.*Suku Toraja:Fanatisme Filosofi Leluhu*..Makassar:Arus Timur
- Peter L. Berger.1967.*The Sacred Canopy: Elements Of Sociological Theory Of Religion*.New York:Anchor Books
- Ridwan Lubis.2015.*Sosiologi Agama:Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*.Jakarta:Kencana

Subandi Al Marsudi.2012.*Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi:Edisi Revisi*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Syahrin Harahap.2011.*Teologi Kerukunan*.Cetakan ke-1. Jakarta:Prenada

### **Al-Quran**

Qs. Yunus : 99

Qs. Al-Baqarah : 256

Qs. Al-Kahfi : 29

Qs. Al-Isra : 107

### **Undang-undang**

Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

### **Internet**

Muhammad Anang Fierdaus. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. 7 April 2016.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298371&val=6802&title=Eksistensi%20FKUB%20dalam%20Memelihara%20Kerukunan%20Umat%20Beragama%20di%20Indonesia>

<http://mughits-sumberilmu.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-agama.html>

(diakses pada tanggal 6 April 2016).

Taufik Amin Nur Wijaya.2014. "Hubungan Antara Islam Radikal dan Terorisme. 28 April 2016

[http://www.academia.edu/9950730/Hubungan\\_Antara\\_Islam\\_Radikal\\_dan\\_Terorisme](http://www.academia.edu/9950730/Hubungan_Antara_Islam_Radikal_dan_Terorisme)